

ABSTRAK

Wina Lefianti Mokolintad, 105261101020, Tradisi Mogama Dalam Pernikahan Adat Suku Mongondow di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Perspektif Hukum Islam. Pembimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Muh Chiar Hijaz.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow dan pandangan Islam terhadap tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan kualitatif yang bersifat deskriptif dimana penelitian ini membutuhkan data-data melalui wawancara dan observasi secara langsung dan bertujuan mengungkapkan permasalahan yang diteliti melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses pelaksanaan tradisi Mogama dalam pernikahan adat suku Mongondow terdapat 13 tahapan yaitu, pertama *Pangkoi in adat* (permulaan adat), tahapan kedua *lolanan kon tubig* (melewati sungai), tahapan ketiga *lampangan kon tutugan in lanag* (melangkah ke tirisan rumah), tahapan keempat *poponikan kon tukad* (menaiki tangga), tahapan kelima *tuotan kon tonom* (memasuki pintu rumah), tahapan keenam *kungkum in paung* (menutup payung), tahapan ketujuh *luat in siripu* (melepas alas kaki), tahapan kedelapan *ilitu'an* (pengantin perempuan dipersilahkan duduk), tahapan kesembilan *luat in kokudung* (melepaskan penutup wajah), tahapan kesepuluh *pogapangan* (diapit atau didampingi oleh keluarga dari pihak laki-laki), tahapan kesebelas *pomama'an* (makan sirih dan pinang), tahapan keduabelas *mongiobaw dan molimumug* (makan dan berkumur-kumur), tahapan ketigabelas *pobuian* (pengantin perempuan dibawa pulang ke rumahnya). Berdasarkan proses-proses pada tradisi Mogama tidak ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, segala prosesi yang dilaksanakan berdasarkan pada harapan kebaikan yang diminta kepada Allah SWT. Dalam hal ini Islam memandang tradisi masuk dalam perkara duniawi yang dibolehkan oleh Nabi, Islam membolehkan dalam melaksanakan tradisi Mogama selama dibingkai dengan kemaslahatan. adat istiadat ini masuk ke ranah muamalat karena tidak terkait dengan ibadah mahdhah dan tidak ada mudharat dalam pelaksanaannya termasuk akidah atau ibadah maka itu diperbolehkan.

Kata Kunci: Tradisi, Mogama, Pernikahan dan Hukum Islam.